



PUSAT
EKONOMI & BISNIS
SYARIAH



Ekonomi
Syariah

GREENPEACE



Ummah for Earth
Menjaga demi kebaikan

PEBS Policy Brief Vol 3 No. 006 | Oktober 2025

Pengembangan Wakaf Hijau Sebagai Alternatif Instrumen Pendanaan Iklim di Indonesia

Penulis Policy Brief:

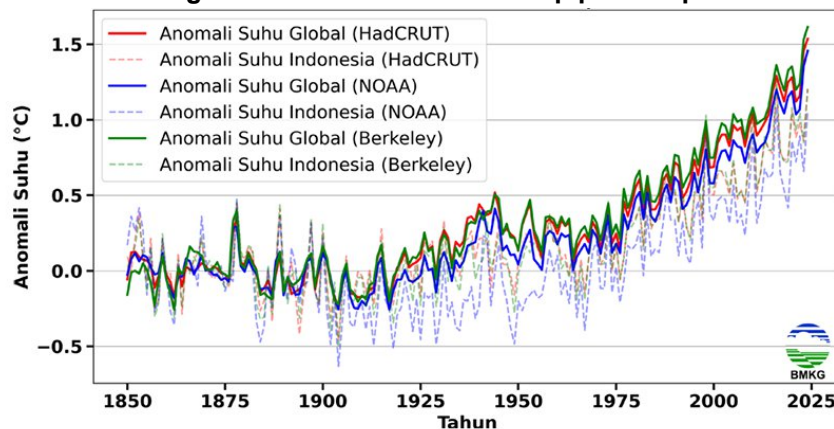
- 1. Rahmatina Awalia Kasri, Ph.D** (PEBS FEB Universitas Indonesia)
- 2. Dr. Banu Muhammad** (PEBS FEB Universitas Indonesia)
- 3. Dr. Risna Triadhari** (PEBS FEB Universitas Indonesia)
- 4. Natasya Nisaul Alfani S.E** (PEBS FEB Universitas Indonesia)
- 5. Anisa Maerani Syaroh S.E** (PEBS FEB Universitas Indonesia)
- 6. Rahma Shofiana** (Ummah For Earth, Greenpeace Indonesia)

Pengembangan Wakaf Hijau Sebagai Alternatif Instrumen Pendanaan Iklim di Indonesia

A. Latar Belakang

Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem telah menjadi isu internasional yang mendesak dan menimbulkan tantangan besar bagi lingkungan serta kesejahteraan manusia (IPCC, 2018; UNFCCC, 2021). Data menunjukkan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat signifikan sejak era pra-industri (1850–1900), dengan kenaikan mencapai sekitar $+1,5^{\circ}\text{C}$ pada tahun 2025. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, ekosistem, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial ekonomi global, di mana negara-negara berkembang sering menanggung dampak yang tidak proporsional akibat keterbatasan kapasitas adaptasi (Allen et al., 2015; WWF, 2020). Kerugian ekonomi global diproyeksikan hingga USD 38 triliun per tahun, pada tahun 2050 akibat perubahan iklim (Climate Risk Index, 2025). Selain kerugian ekonomi, perubahan iklim juga memiliki dampak bagi geopolitik terkait dengan keamanan manusia.

Gambar 1: Anomali suhu global dan Indonesia terhadap periode pra-industri (1850-1900)



Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (2025)

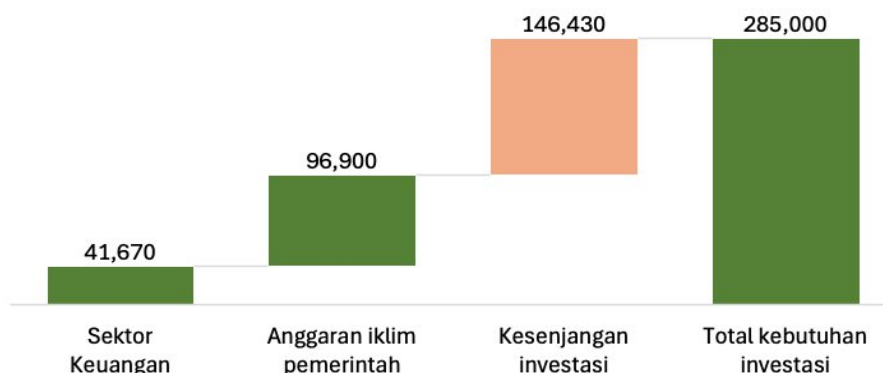
Peningkatan suhu tersebut juga berkontribusi terhadap intensifikasi cuaca ekstrem, perubahan pola musim, serta meningkatnya risiko bencana iklim di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa hingga Agustus 2025 terjadi 2.170 bencana di Indonesia, dengan 99,26% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta kekeringan (BNPB, 2025). Fakta ini menegaskan bahwa perubahan iklim memperburuk frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya penguatan adaptasi iklim serta pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam penanggulangan perubahan iklim tersebut melalui berbagai langkah strategis, seperti penyelenggaraan COP-13 di Bali (2007), penerbitan Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN-GRK, serta ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang No. 16/2016. Komitmen ini diintegrasikan ke dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dengan target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 35,53% pada 2025, 45,17% pada 2029, hingga 93,5% pada 2045 serta pencapaian Net Zero Emission pada 2060. Penyampaian *Enhanced Nationally Determined Contribution*

(ENDC) tahun 2022 ke UNFCCC semakin menegaskan keseriusan Indonesia, dengan proyeksi pengurangan emisi sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (bersyarat) pada 2030. Upaya ini menuntut sinergi lintas sektor, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat dan komunitas internasional.

Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan komitmen perubahan iklim adalah pendanaan. *Climate Policy Initiative* (2024) memproyeksikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar 285 miliar USD hingga tahun 2030 untuk mencapai target iklimnya. Dari kebutuhan tersebut, APBN hanya mampu menutupi sekitar 34% dari total pembiayaan yang diperlukan untuk aksi mitigasi dan adaptasi iklim (CPI 2023). Sementara sektor keuangan menyumbang 15% kebutuhan investasi iklim dengan alokasi yang hampir sama antara lembaga keuangan publik dan swasta. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pendanaan (*financing gap*) yang signifikan.

Grafik 1: Kebutuhan investasi untuk mencapai target iklim Indonesia 2030 (Juta USD)



Sumber: Climate Policy Initiative (2024), diolah kembali oleh PEBS FEB UI

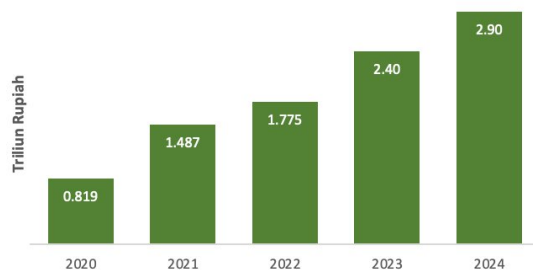
Menanggapi tantangan pembiayaan tersebut, keuangan Islam khususnya melalui wakaf hijau (*green waqf*) berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Selain merujuk pada halal-haram sebuah transaksi, sistem keuangan Islam juga bergerak menuju konsep *thayyib* yang bermakna “baik” dan secara menyeluruh mencakup etika, keadilan, dan kesejahteraan (UKIF, 2021). Prinsip *halal-thayyib* pada sistem keuangan Islam mendukung munculnya konsep keuangan Islam hijau (*Islamic green finance*), yang salah satunya bertujuan untuk memobilisasi dana untuk proyek-proyek yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, ketahanan iklim, dan pengurangan emisi gas rumah kaca (Faizi et al., 2024). Wakaf hijau sendiri merupakan salah satu instrumen keuangan Islam hijau yang menawarkan pendekatan integratif dan memadukan nilai-nilai sosial, keagamaan, dan ekonomi untuk mendukung aksi perubahan iklim. Berbagai program wakaf hijau diharapkan dapat mendukung upaya-upaya *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya nomor 7 (energi bersih dan terjangkau) dan 13 (aksi iklim).

B. Wakaf Hijau Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Iklim

Wakaf secara literal berarti menghentikan atau menahan, dan secara terminologis merujuk pada tindakan menahan harta/aset untuk manfaatnya digunakan bagi kepentingan umum dan tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada penerima manfaat (Kahf, 2003, AAOIFI, 2015). Tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat,

baik Muslim maupun non-Muslim (Khatib, 2017). Keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur rukun wakaf, yaitu pemberi wakaf (wakif), harta wakaf (mauquf), ikrar wakaf (sighah), dan penerima manfaat (mauquf 'alaih) (Abbasi, 2012). Dalam perjalanan sejarahnya, wakaf berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, melalui berbagai infrastruktur seperti masjid, pesantren, madrasah, area pemakaman, sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan. Saat ini, praktik wakaf berkembang menjadi wakaf produktif berbasis aset bergerak seperti uang tunai dan terintegrasi dengan instrumen keuangan syariah modern, sehingga lebih mendukung agenda pembangunan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Grafik 2. Perkembangan Akumulasi Aset Wakaf Uang



Sumber: KNEKS (2024)

Grafik 3. Perkembangan Akumulasi Aset Wakaf Uang



Sumber: BWI (2024)

Di Indonesia, potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan sangat besar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 400 triliun setiap tahun, didukung oleh populasi lebih dari 230 juta penduduk mayoritas Muslim. Data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan BWI menunjukkan bahwa aset wakaf uang dan tanah wakaf terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menandai peningkatan partisipasi masyarakat (KNEKS, 2024). Dengan potensi besar ini, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan signifikan untuk pembangunan infrastruktur publik, termasuk infrastruktur hijau, proyek lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Instrumen ini juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Wakaf hijau, salah satu skema wakaf yang sedang dikembangkan saat ini, merupakan pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan dan keberlanjutan ekologis, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Faizi et al., 2024). Wakaf hijau hadir untuk menawarkan alternatif solusi untuk mengatasi perubahan iklim, mendukung transisi energi, dan memajukan keberlanjutan lingkungan. Melalui pengelolaan aset wakaf yang berorientasi pada prinsip ramah lingkungan, skema ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan energi terbarukan, pengelolaan lahan produktif secara berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam. Lebih lanjut, wakaf hijau juga dapat memperkuat peran lembaga keagamaan dalam mendorong kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Pengembangan wakaf hijau sudah memiliki kerangka implementatif yang didukung oleh *Green Waqf Framework* yang mengacu pada *Green Growth Framework* dengan fokus pada

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan adil (WaCIDS, BWI dan UNDP, 2022). Tujuannya adalah menciptakan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mengurangi emisi gas rumah kaca. *Framework* ini mencakup beberapa tahap (lihat Gambar 3) untuk memastikan kesiapan institusi dan kelayakan implementasi wakaf hijau. Framework ini juga mengusulkan tiga skema pembiayaan wakaf hijau, yaitu (1) wakaf tunai (*cash waqf*) berupa dana tunai untuk investasi proyek hijau yang menguntungkan; (2) wakaf melalui uang, di mana dana digunakan untuk menciptakan aset wakaf, baik berwujud maupun tidak; dan (3) wakaf/mekanisme hybrid yang menggabungkan aset wakaf (dalam bentuk *non-cash*) dengan dana sosial Islam lain seperti infak. Namun demikian, saat ini baru skema wakaf tunai yang dikembangkan secara masif.

Gambar 2. Proposed Green Waqf Implementation Framework



Sumber: WaCIDS, BWI & UNDP (2022)

Saat ini, di Indonesia sudah terdapat beberapa proyek wakaf hijau yang sudah memberikan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi, antara lain Proyek Hutan Wakaf dan Proyek Tamanu. Hutan wakaf merupakan proyek wakaf hijau yang dikelola oleh Yayasan Hutan Wakaf, dengan lima lokasi di Desa Cibunian, Kabupaten Bogor. Proyek ini telah memberikan berbagai dampak positif, antara lain dampak ekologis melalui penanaman lebih dari 1.000 pohon yang berfungsi menahan longsor, penyerap air hujan, dan mengurangi emisi karbon; dampak ekonomi melalui budidaya lebah trigona dan tanaman buah; dan dampak sosial dengan pelatihan mitigasi bencana dan peningkatan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan (Ali, K. M. et al., 2020). Sementara Proyek Tamanu adalah kegiatan penanaman pohon Tamanu yang dikembangkan oleh WaCIDS (*Wakaf Center for Indonesian Development and Studies*) sejak tahun 2021 di daerah Bogor, Jawa Barat dan Karimunjawa, Jawa Tengah. Secara ekologis, program ini berkontribusi pada reforestasi dan restorasi lahan, karena pohon Tamanu mampu tumbuh di tanah kering dan rusak, membantu menstabilkan serta memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Dari sisi ekonomi, pohon Tamanu juga bisa menghasilkan minyak bernilai tinggi yang dapat diolah menjadi biofuel serta produk kesehatan dan kecantikan.

Selain di Indonesia, proyek wakaf hijau juga sudah dikembangkan di berbagai negara Muslim seperti Malaysia dan Kuwait. Di Malaysia, inisiatif wakaf panel surya telah dilakukan di Masjid

Permatang Tok Mahat di Penang. Pemasangan panel surya melalui instrumen wakaf ini menunjukkan kontribusi wakaf untuk mendukung transisi energi bersih, efisiensi pengelolaan masjid (karena bisa menghemat biaya listrik sekitar RM500 per bulan), serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Selain itu, terdapat juga proyek Wakaf Air yang diinisiasi Yayasan Waqaf Malaysia bersama Kementerian Sumber Daya Alam untuk menyediakan air bersih di wilayah pedesaan melalui pendanaan wakaf untuk pemompaan, pemeliharaan, dan pemulihan sistem air. Sementara di Kuwait, *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) menjadi salah satu pelopor dalam pengelolaan wakaf lingkungan melalui pendirian *Kuwaiti Company for Environmental Services* pada tahun 1993 dan pembentukan *Environmental Endowment Fund* pada tahun 1995. Dana abadi ini berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung program konservasi lingkungan, pengelolaan limbah, dan pelestarian sumber daya alam. Inisiatif-inisiatif tersebut memperluas peran wakaf dalam mendukung ketahanan iklim dan pelestarian lingkungan.

C. Tantangan Pengembangan Wakaf Hijau

Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, pengembangan wakaf hijau di Indonesia masih berada pada tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan sebagai berikut.

1. **Rendahnya Literasi Wakaf dan Wakaf Hijau**
Tingkat literasi wakaf di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga potensi ekonomi dan sosialnya belum termanfaatkan secara optimal. Berdasarkan Indeks Literasi Wakaf Nasional, tingkat literasi wakaf masyarakat Indonesia hanya mencapai 50,48 pada skala 0–100, yang dikategorikan sebagai tingkat menengah bawah (BWI, 2020). Sementara itu, survei Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2019) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pengetahuan dasar tentang wakaf uang, dengan indeks pengetahuan sebesar 0,472 dan indeks inklusi hanya 0,282 pada skala 0–1. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi wakaf, termasuk wakaf hijau, dan tingkat kesadaran publik untuk berpartisipasi. Sebagian besar masyarakat belum memahami bagaimana wakaf dapat dihubungkan dengan agenda lingkungan. Rendahnya literasi ini juga berimbas pada kurangnya dukungan publik, rendahnya partisipasi wakif individu maupun institusional, serta terbatasnya inovasi lembaga nazhir dalam mengembangkan program berbasis keberlanjutan.
2. **Keterbatasan Implementasi Program Wakaf Hijau Berskala Nasional**
Wakaf hijau di Indonesia secara konseptual dan praktik telah menunjukkan kemajuan, namun implementasinya di lapangan masih sangat terbatas. Sejak peluncuran *Green Waqf Framework* pada tahun 2022 sebagai panduan pengembangan yang lebih terarah, hingga saat ini belum ada implementasi *pilot project* berskala nasional yang dapat dijadikan sebagai model terpadu. Akibatnya program wakaf hijau berjalan secara parsial, tersebar pada sejumlah lembaga, dan belum memiliki standar keberlanjutan maupun mekanisme pengukuran dampak yang seragam.
3. **Kelemahan Tata Kelola Pengelolaan Wakaf, termasuk Wakaf Hijau**
Saat ini sudah terdapat panduan pengelolaan wakaf, yaitu *Waqf Core Principle* (WCP) yang dikembangkan oleh *Islamic Development Bank* (IsDB) dan Bank Indonesia.

WCP memberikan panduan komprehensif mengenai tata kelola yang baik, manajemen risiko, transparansi, dan akuntabilitas lembaga wakaf. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan menyeluruh di tingkat lembaga pengelola wakaf. Banyak nazhir belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut, serta belum memiliki sistem dan prosedur operasional yang memungkinkan penerapan standar secara konsisten. Keterbatasan SDM, minimnya pelatihan teknis, dan belum optimalnya sistem pengawasan turut memperlambat proses harmonisasi tata kelola di seluruh lembaga wakaf. Akibatnya, masih ditemukan kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan aset wakaf, pemisahan antara dana pokok dan hasil pengelolaan, serta pengelolaan risiko proyek wakaf produktif. Ketidakselarasan penerapan WCP ini berimplikasi pada belum terbentuknya kepercayaan publik dan mitra lembaga keuangan, serta menghambat upaya menjadikan wakaf—terutama wakaf hijau—sebagai instrumen pembiayaan sosial yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

4. Akses Pendanaan yang Terbatas

Inisiatif wakaf hijau umumnya membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian jangka panjang, sementara kapasitas lembaga wakaf untuk mengakses sumber pendanaan inovatif masih terbatas. Meskipun instrumen seperti *green sukuk*, *cash waqf linked sukuk*, dan *impact investment* telah berkembang di tingkat nasional dan global, penerapannya dalam konteks wakaf masih bersifat sporadis dan belum memiliki kerangka kerjasama (model bisnis) yang jelas antara lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, maupun sektor swasta. Di sisi lain, keterbatasan insentif fiskal dan non-fiskal yang mendukung proyek wakaf hijau, seperti potongan pajak, kemudahan perizinan, atau jaminan pembiayaan, juga menyebabkan risiko investasi menjadi tinggi dan minat kolaborasi lintas sektor relatif rendah. Akibatnya, potensi wakaf untuk menjadi sumber pembiayaan hijau yang berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih bergantung pada donasi sukarela skala kecil, bukan pada arsitektur pendanaan yang terstruktur dan berorientasi hasil.

5. Kurangnya kolaborasi lintas sektor dan ekosistem pendukung

Keberhasilan wakaf hijau sangat bergantung pada kemampuan berbagai pihak dalam ekosistem wakaf hijau untuk saling melengkapi. Akan tetapi, saat ini ekosistem dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan wakaf hijau seperti pemerintah, lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lingkungan masih lemah dan belum terintegrasi dalam kerangka kerja yang komprehensif dan terencana. Walaupun sudah ada platform kerjasama seperti SatuWakaf Indonesia yang berupaya menggerakkan kolaborasi lintas sektor, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Kurangnya koordinasi bersama, mekanisme pembiayaan kolaboratif, hingga kanal pertukaran data serta informasi menyebabkan inisiatif wakaf hijau berjalan terpisah-pisah dan sulit berkembang menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan.

D.	Rekomendasi	Kebijakan	Strategis
-----------	--------------------	------------------	------------------

Berdasarkan uraian dan berbagai tantangan yang telah dijelaskan, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif untuk mempercepat pengembangan dan mengoptimalkan potensi wakaf hijau di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan Dukungan dan Harmonisasi Regulasi

Regulasi wakaf di Indonesia perlu menyesuaikan dinamika keberlanjutan dan ekonomi hijau. Kerangka hukum yang ada masih menitikberatkan aspek kepemilikan dan pengelolaan aset sosial, belum secara eksplisit mengatur praktik wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Karena itu, revisi UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan turunannya perlu didorong untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penerapan wakaf hijau. Selain itu, penguatan dasar normatif menjadi prasyarat agar praktik tersebut berjalan sejalan dengan prinsip syariah, antara lain melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pedoman moral dan hukum. Penerbitan fatwa wakaf hijau akan memperjelas batasan, mekanisme, serta kriteria keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga keuangan terhadap instrumen ini. Pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan MUI perlu bersinergi mempercepat penyusunan fatwa serta memastikan integrasinya ke dalam kebijakan operasional lembaga wakaf dan keuangan syariah.

Penguatan regulasi ini perlu diikuti dengan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk meningkatkan daya tarik bagi masyarakat, lembaga wakaf, dan lembaga keuangan untuk terlibat aktif dalam pendanaan proyek wakaf hijau. Misalnya adalah pemberian insentif pajak bagi wakif dan nazhir, kemudahan retribusi perizinan dan pemanfaatan lahan, pemberian penghargaan untuk lembaga pengelola wakaf terpilih, atau dukungan pembiayaan hijau bagi proyek wakaf hijau. Selain itu, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas otoritas—misalnya antara Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan otoritas internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB)—agar regulasi wakaf, instrumen keuangan syariah, dan kebijakan fiskal dapat berjalan selaras dan saling memperkuat. Harmonisasi tersebut idealnya diwujudkan dalam satu kerangka kebijakan, standar data bersama, mekanisme pengawasan terpadu. Harmonisasi ini sangat dibutuhkan agar kebijakan memiliki daya dorong yang kuat, konsisten, dan berkesinambungan.

2. Penguatan Tata Kelola

Tata kelola wakaf hijau perlu diperkuat melalui penyempurnaan dan penerapan *Waqf Core Principles* (WCP) secara menyeluruh di seluruh siklus pengelolaan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan. Prinsip ini menjadi pondasi penting untuk memastikan bahwa seluruh lembaga nazhir menerapkan standar yang seragam dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan manajemen risiko. Lembaga nazhir didorong untuk mengimplementasikan sistem pelaporan yang terstandar dan dapat diakses publik, termasuk pemisahan dana pokok dan hasil, audit independen berkala, serta penerapan indikator kinerja yang terukur untuk aspek sosial dan lingkungan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti *dashboard* pelaporan wakaf hijau

dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas lembaga wakaf di mata regulator, perbankan syariah, serta mitra investasi. Diharapkan sistem ini memungkinkan pelacakan aset dan hasil wakaf secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan, evaluasi dampak, dan replikasi proyek di berbagai wilayah. Dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan berbasis data, ekosistem wakaf hijau akan lebih siap berkembang menjadi instrumen pembiayaan berkelanjutan yang kredibel dan dapat diintegrasikan dalam agenda ekonomi hijau nasional.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Riset (*Research and Development*)

Masih terbatasnya nazir yang menguasai fiqh wakaf sekaligus pengelolaan lingkungan menyebabkan kualitas keputusan dan keberlanjutan proyek wakaf hijau belum optimal. Oleh karena itu, diperlukannya perancangan program pelatihan terpadu dan berjenjang bagi nazhir yang berfokus pada manajemen hijau, ES-GRC (*Environmental, Social, and Governance & Risk Compliance*), serta inovasi pembiayaan yang dirancang bersama. Skema kerjasamanya dapat dilakukan, misalnya, melalui kemitraan antara pemerintah (penyedia kurikulum dan pendanaan), BWI/lembaga wakaf (penyedia peserta dan kebutuhan praktik), serta perguruan tinggi/lembaga pelatihan/Organisasi Masyarakat dan NGOs (penyusun materi, pelatih, dan penyelenggara sertifikasi). Selain itu, perlu disediakan skema hibah riset tematik terkait dengan wakaf hijau yang melibatkan konsorsium perguruan tinggi dan lembaga penelitian/NGOs yang memiliki basis terkait dengan *issue* lingkungan untuk merancang model usaha dan kemitraan wakaf hijau yang teruji lapangan serta mudah direplikasi (*evidence-based*).

4. Perumusan Strategi Nasional Literasi Wakaf Hijau

Diperlukan adanya perumusan terkait dengan strategi nasional literasi wakaf hijau, untuk menutup *double-gap* yaitu rendahnya literasi wakaf umum dan minimnya pemahaman wakaf hijau. Edukasi publik melalui Gerakan Indonesia Berwakaf, platform digital, dan media sosial menjadi tulang punggung strategi ini, dengan pendekatan lintas kanal terintegrasi. Literasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap potensi wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan mulai dari restorasi lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi. Strategi ini perlu dijalankan secara kolaboratif oleh KNEKS, BWI, Kemenag, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dengan ekosistem pendidikan (pesantren, kampus, sekolah) melalui kurikulum tematik, modul singkat, lokakarya, dan kampanye berbasis komunitas di masjid serta organisasi kemasyarakatan. Platform digital dan sosial media juga dapat digunakan untuk menjadi wadah bagi literasi ini, melalui pengemasan berupa video pendek, infografis, dan podcast. Literasi melalui digital dapat memperluas jangkauan edukasi, mempercepat proses penghimpunan dana, serta meningkatkan partisipasi generasi muda.

5. Penguatan Implementasi Wakaf Hijau

Untuk memperluas dampak dan memastikan keberlanjutan, implementasi wakaf hijau perlu ditingkatkan dengan memperkuat kelembagaan dan koordinasi strategis. Hal ini untuk memastikan inisiatif wakaf hijau berkembang dari tahap percontohan menuju praktik yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga level internasional. BWI bersama Kementerian Agama perlu memimpin pembentukan **Program Koordinasi Nasional Proyek Percontohan Wakaf Hijau**

sebagai wadah integrasi dan penguatan kapasitas lembaga wakaf di seluruh Indonesia. Melalui program ini, BWI dapat berperan sebagai pusat koordinasi nasional yang mengonsolidasikan berbagai inisiatif hijau di bawah satu kerangka kebijakan, mekanisme pelaporan, serta standar operasional yang seragam. Pendekatan ini penting agar proyek wakaf hijau tidak hanya menjadi kegiatan simbolik, tetapi berkembang menjadi model pembangunan berkelanjutan yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang terukur.

Arah strategis pengembangan program perlu difokuskan pada replikasi proyek wakaf hijau di berbagai daerah sesuai potensi lokal. BWI, Kementerian Agama, pemerintah daerah, lembaga nazhir, dan komunitas lokal/NGOs dapat mendorong replikasi model-model wakaf hijau yang sudah ada seperti hutan wakaf, program reforestasi dan restorasi lahan (seperti proyek tamanu), maupun proyek pelestarian sumber daya air. Setiap proyek perlu disesuaikan dengan karakteristik ekologi dan kebutuhan sosial-ekonomi setempat, sehingga hasilnya tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Replikasi ini idealnya diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah berkelanjutan dan didukung oleh sistem pelaporan terpadu.

6. Optimalisasi dan Inovasi model pendanaan wakaf hijau

Untuk memperkuat keberlanjutan proyek wakaf hijau dan memperluas akses pendanaannya, diperlukan optimalisasi model pendanaan syariah yang sudah ada dan pengembangan model pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan sesuai prinsip syariah. Instrumen yang sudah ada, seperti *Green Sukuk* dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dapat diarahkan untuk mendukung proyek wakaf hijau yang telah berjalan dan memberdayakan aset wakaf agar dapat dikonversi menjadi proyek berorientasi lingkungan. Selain itu, inovasi produk keuangan berbasis wakaf hijau juga perlu terus dikembangkan. Misalnya adalah skema integrasi (*co-funding*) produk SRIA (*Sharia Restricted Investment Account*) bank syariah dengan dana wakaf hijau, di mana wakaf berperan sebagai modal sosial berorientasi keberlanjutan sementara SRIA berfungsi sebagai instrumen investasi yang memberikan keuntungan finansial bagi investor sesuai prinsip syariah. Model kemitraan ini tidak hanya memperluas sumber pendanaan bagi proyek wakaf hijau, tetapi juga menciptakan sinergi antara sektor filantropi dan investasi syariah dalam mendukung ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Model ini juga dapat dipadukan dengan pendekatan *blended financing*, yakni kombinasi antara dana wakaf, pembiayaan perbankan syariah, hibah teknis, dan dukungan pemerintah/mitra pembangunan, untuk memperkuat struktur pendanaan dan mengurangi risiko investasi.

7. Penguatan Ekosistem dan Kolaborasi Multi-Pihak

Wakaf hijau memiliki dimensi lintas sektor, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan Pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri/usaha, komunitas/masyarakat, dan media. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator kebijakan yang menciptakan iklim kondusif bagi inovasi pembiayaan hijau berbasis wakaf; lembaga pendidikan dan pusat riset menyediakan pengetahuan, inovasi model bisnis, serta peningkatan kapasitas pengelola wakaf; pelaku industri/usaha, termasuk lembaga keuangan syariah dan penyedia teknologi ramah

lingkungan, menjadi mitra pembiayaan dan operasional; masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan/keagamaan, asosiasi profesional, NGO & komunitas lingkungan, dan pemuka agama menggerakkan partisipasi publik dan menjaga legitimasi sosial; media memperluas jangkauan edukasi dan menyebarkan praktik baik secara konsisten. Agar koordinasi lintas-aktor berjalan efektif, disarankan penetapan satu pemimpin nasional yaitu BWI yang memandu agenda bersama, menyelaraskan standar tata kelola dan pelaporan, serta memastikan pembagian peran yang jelas di antara para pihak.

Gambar 3. Kolaborasi Multi-Pihak berdasarkan Model Pentahelix



Sumber: Ilustrasi PEBS FEB UI (2025)

Kolaborasi ini perlu ditopang oleh ekosistem pendukung yang konkret. Platform kolaborasi seperti SatuWakaf dapat difungsikan sebagai penggerak sinergi lintas sektor, menghubungkan sumber daya keuangan, aset, jaringan, dan keahlian, serta mempercepat implementasi proyek melalui kurasi inisiatif, penjodohan mitra, dan publikasi capaian secara transparan. Di saat yang sama, penggunaan data bersama seperti peta masjid, inventaris aset wakaf, dan data satuan pendidikan keagamaan harus dioptimalkan untuk perencanaan berbasis bukti, penentuan lokasi prioritas, dan pemantauan kinerja program secara berkala. Dengan model pentahelix yang jelas, pemimpin nasional yang kuat, platform kolaborasi yang aktif, dan tata kelola data yang terpadu, pengembangan wakaf hijau akan lebih terarah, mudah direplikasi di berbagai daerah, serta menghasilkan dampak sosial–ekologis yang terukur.

E. Penutup

Wakaf hijau berpotensi menjadi instrumen ekonomi keumatan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola wakaf, perguruan tinggi/lembaga riset, masyarakat (termasuk ormas/NGOs), dan media menjadi kunci. Dengan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang transparan, inovasi pendanaan, serta kolaborasi multi-pihak, Indonesia dapat mempercepat transformasi wakaf menuju model pengelolaan yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.